



PUTUSAN
No. 329 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUKAIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Simpang Ambarawa Barat No. 11 Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriani Widiastuti, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Sangga Buana No. 17 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2009;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM), berkedudukan di Jalan Surabaya No. 6 Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. Kusnu Goesniadhie Slamet, SH., M.Hum., 2. Prof. Dr. Suko Wiyono, SH., M.Hum., 3. Sutoyo, SH., M.Hum., dan 4. Sigit Budi Santoso, SH., M.Hum., keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Anggota BKBH Universitas Negeri Malang, beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 6 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4016x/H32/KP/2009 tanggal 14 Agustus 2009;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :



1. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa No. 11 Kota Malang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Mei 2009. Oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa No. 11 Kota Malang, Penggugat telah mengajukan tawaran musyawarah kepada Tergugat. Namun Tergugat dalam suratnya tertanggal 3 Juni No. 2843a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei 2009 bersifat final. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat termasuk obyek gugatan yang telah memiliki sifat konkrit, individual dan final, serta memiliki akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Universitas Malang menghuni Rumah Negara di Jalan Ambarawa No. 11 Kota Malang adalah berdasarkan alas hak yang sah. Selain itu, Penggugat telah memenuhi kewajiban yang ditentukan sebagai penghuni Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang;
4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai Keputusan yang diterbitkan Rektor IKIP Malang yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Malang yang menyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan Ambarawa. Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi : batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Hal ini tampak dari Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Malang terakhir sebelum SK Rektor yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini. SK Rektor yang dimaksud adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-006/KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa No. 11 Malang atas nama Mukair. Keputusan Tata Usaha Negara ini secara nyata/faktual dan dari segi hukum maupun prosedural adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara ini baik substansi maupun cara penerbitannya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Rincian hal ini dapat diketengahkan sebagai berikut;
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini dalam diktumnya mendasarkan diri kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara lengkap, diktum pertama menyatakan : “Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku”;
7. Bahwa isi diktum Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang di atas yang menyatakan bahwa semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak ada satu pasalpun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negara di tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan kata lain, Tergugat “berlindung” pada Permendiknas No. 76 Tahun 2008 untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-keputusan Rektor sebelumnya maupun Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sendiri. Cara untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak memberlakukan Keputusan-Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sendiri maupun Rektor Universitas Malang sebelumnya adalah tidak prosedural

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan hukum, khususnya tentang keberlakuan undang-undang. Dari segi keberlakuan (geldig/validity) perundang-undangan tampak secara jelas bahwa diktum yang disebut dalam butir 6 (enam) di atas adalah cacat hukum;

8. Bahwa selain bertentangan dengan Permendiknas No. 76 Tahun 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-006/KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa No. 11 Malang atas nama Mukair adalah bertentangan peraturan hukum yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 yang antara lain berisi tentang Rumah Negara yang dapat dialihkan, keberadaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta janda/dudanya tetap memiliki hak untuk menghuni Rumah Negara (vide Pasal 15 jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005);
9. Bahwa dari segi keberlakuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) No. 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah berlaku sejak diundangkan, yaitu sejak tanggal 3 Desember 2008 (vide Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008). Akibat hukum dari segi Hukum Tata Usaha Negara ialah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut tidak dapat berlaku secara surut (retro aktif). Dengan kata lain, walaupun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut mencabut dua peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/M/1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0270/M/1980, namun tujuan pencabutan ke dua peraturan yang disebut terakhir adalah untuk menghindari berlakunya beberapa peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengatur hal yang sama pada satu kurun waktu tertentu. Secara yuridis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional berlaku untuk perbuatan maupun peristiwa hukum yang bersangkutan paut dengan pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3 Desember 2008 dan setelahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain tidak dapat berlaku surut (retro aktif), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapat menyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya “produk hukum” dari seluruh peraturan yang menyangkut pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Yang dimaksud dengan “produk hukum” di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secara sah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, adalah tetap berdasarkan pada peraturan yang lama. Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan transisi, ketentuan konversi maupun ketentuan lainnya yang mengatur “produk hukum” dari peraturan/keputusan sebelumnya;
11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa No. 11 Kota Malang adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas disebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain adalah kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kepastian hukum (certainty of law) yang pada dasarnya merupakan kepastian maupun jaminan hukum yang mengatur hubungan para pihak (penghuni rumah negara dan Universitas Malang) yang diatur secara pasti ternyata gampang diubah sedemikian rupa oleh Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan penghuni rumah negara di Universitas Malang. Tergugat yang sama, yaitu Prof. Dr. H. Suparno dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Malang dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dalam masa jabatannya membuat 2 (dua) Keputusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama. Pada tanggal 26 Juni 2007 diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0545-a/KEP/H32/PS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007. Diktum Pertama dari Keputusan tersebut berisi : Batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor dan Jalan Ambarawa Kota Malang. Pada waktu sosialisasi pencabutan Rumah Negara, Rektor selalu berlindung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

12. Bahwa Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas juga menyebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tergugat selaku Penyelenggara Negara secara tidak proporsional membuat Keputusan yang berbeda antara Rumah Negara yang terletak di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel Kota Malang di satu sisi dengan Rumah Negara di Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang di sisi lain yang menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap merupakan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang. Untuk obyek yang sama (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel Tergugat mencabut izin penghuniannya, sedangkan untuk Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang dengan golongan yang sama Tergugat membiarkan tetap ditempati penghuninya;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan, fakta hukum dan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Keputusan Tata usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pada sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Penggugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Malang masih tetap berhak menghuni Rumah Negara yang tercantum dalam obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan;

- Dalam sidang pertama memutuskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-006/KEP/H32/PS/2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa No. 11 Kota Malang atas nama Mukair) ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-006/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa No. 11 Malang, atas nama Mukair);
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-006/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Ambarawa No. 11 Malang, atas nama Mukair dan memberlakukan kembali Keputusan-Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutan paut dengan izin penghunian Rumah Negara;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil surat gugatan Penggugat, sebab telah disusun dengan tidak benar menurut hukum;
 2. Bahwa meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, disebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini Keputusan Rektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Malang No. 0315-006/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa No. 11 Malang atas nama Mukair, tanggal 11 Mei 2009;

Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua "... dasar gugatan beserta alasan-alasannya ..." dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10 yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;

Bahwa namun demikian, pertama-tama mohon perhatian dan dimohon akte, ketentuan esensial Tata Usaha Negara sebagai peraturan dasar dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

2.1. Bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara secara atributif merupakan wewenang baru yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang yang orisioner berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman; dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturan pelaksanaannya;

Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara yang secara atributif berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan antara lain kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah/Departemen-Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Bahwa aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan Nasional; hingga dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 270/M/1980;

Bahwa wewenang delegatif Departemen Pendidikan Nasional atas Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diperoleh dari atributif wewenang pemerintah sebagai pelimpahan wewenang dan pemberian wewenang pemerintahan baru; dengan kalimat lain Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah milik Departemen Pendidikan Nasional; tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) bahwa "Setiap Pemimpin Unit Utama, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, atau Koordinator Kopertis sekurang-kurangnya setiap setahun sekali wajib melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen";

Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar Tata Usaha Negara sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang;

- 2.2. Bahwa Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, oleh Departemen Pendidikan Nasional secara dan bersifat mandator (mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas Negeri Malang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tertentu; satu dan lain hal tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1) "Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh : a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemimpin Unit Utama untuk Kantor Pusat Departemen; b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis”;

Bahwa mandat (mandaatsverlening) merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan yang berbeda dengan delegasi; hal ini berarti bahwa sebetulnya tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi perubahan mengenai wewenang delegatif yang telah ada pada Departemen Pendidikan Nasional; berbeda halnya dengan wewenang delegatif Universitas Negeri Malang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilimpahkan secara delegatif oleh dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-006/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Ambarawa No. 11 Malang atas nama Mukair, tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakan mandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;

2.3. Bahwa dengan demikian setidaknya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara ini menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 104/G/2009/PTUN.SBY. tanggal 15 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan



oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 54/B/2010/PT.TUN.SBY. tanggal 12 April 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 104/G/2009/PTUN.SBY. jo. No. 54/B/2010/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Penggugat Dalam Kasasi berpendapat, bahwa Judex Facti telah melanggar hukum (schending van het recht) dan lalai memenuhi syarat wajib dalam melaksanakan cara peradilan yang harus diturut (vormverzuim). Selain itu, Judex Facti juga melakukan kelalaian yang esensial sehingga dapat dituntut kebatalan (essensiele nietigheid). Secara terinci hal itu dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai alasan serta pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru. Judex facti tidak memperhatikan/mengabaikan bantahan/keberatan dan ketidaksetujuan Penggugat Dalam Kasasi pada Memori Bandingnya. Hal ini



tampak dalam pertimbangan hukum Judex Facti. Selain itu Judex Facti juga melalaikan syarat wajib dalam melaksanakan cara peradilan yang harus diturut. Hal ini tampak bahwa Judex Facti begitu terikat dengan Putusan a quo yang dalam Pertimbangan Hukumnya hanya mendasarkan diri pada interpretasi dan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil (Universitas Malang) yang memasuki usia pensiun harus meninggalkan Rumah Negara. Pertimbangan Hukum tersebut adalah tidak tepat. Selain itu, pertimbangan hukum di atas bukan merupakan pokok soal yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini;

3. Bahwa pada sisi lain, pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah keliru/tidak benar. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0545-a/KEP/H32/PS/2007 yang memperbolehkan Penggugat maupun jandanya menempati Rumah Dinas sampai dengan meninggalnya adalah berdasarkan pada hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan-undangan yang berlaku. Bukti tentang hal ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0545-a/KEP/H32/PS/2007 sampai sekarang masih tetap berlaku;
4. Bahwa dalam pertimbangan Putusannya, Judex Facti mengabaikan proses acara di tingkat banding. Hal ini tampak bahwa pertimbangan hukum dari Judex Facti hanya semata-mata berdasarkan putusan pengadilan di tingkat pertama. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan sama sekali hal yang dikemukakan Pembanding (sekarang Penggugat Kasasi) mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang isinya tidak ada satu pasalpun yang memerintahkan agar dilakukan pencabutan izin penghunian terhadap Rumah Negara sebelum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di atas berlaku. Sebagai catatan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008 adalah yang dijadikan dasar utama bagi Tergugat Kasasi untuk membuat Keputusan tentang pencabutan izin menempati rumah dinas bagi Penggugat Kasasi;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Judex Facti telah melanggar hukum (schending van het recht) dan lalai memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dalam melaksanakan cara peradilan yang harus diturut (vormverzuim). Selain itu, Judex Facti juga telah melakukan kelalaian yang esensial sehingga dapat dituntut kebatalan (essensiele nietigheid);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1. s/d. 5. :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak dapat mematahkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah pelaksanaan perintah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dalam rangka penertiban pemakaian rumah dinas, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MUKAIR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUKAIR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2011** oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

K e t u a :
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad
Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
	+
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)